


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN AKTA CERAI
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor:
401/Pdt.G/2022/PA.Sak)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

MAYADA WAHYUNI ANDRI
NIM. 12020123729

PROGRAM S 1**HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH)****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2024 M/1445 H**

Tak Upta Uinraungi Uaang-Uaang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN AKTA CERAI (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak)** yang ditulis oleh :

Nama : Mayada Wahyuni Andri
NIM : 12020123729
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I



Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
NIP. 196711122005011005

Pekanbaru, 7 Februari 2024

Pembimbing Skripsi II



Yuni Harlina, M.Sy
NIP. 198506022023212041



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Akta Cerai (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak** yang ditulis oleh:

Nama : Mayada Wahyuni Andri
 NIM : 12020123729
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Februari 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Februari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA	
Sekretaris Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy	
Penguji I Dr. Hendri Sayuti, M.Ag	
Penguji II Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag	

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulfitri M. Ag
 NIP: 19740062005011005



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Akta Cerai (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak)** yang ditulis oleh:

Nama : Mayada Wahyuni Andri
NIM : 12020123729
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:


Hari/Tanggal : Kamis, 22 Februari 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 29 Februari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.H, Akmal Abdul Munir Lc,MA



Sekretaris
Yuni Harlina, M.Sy



Penguji I
Dr. Hendri Sayuti M.A



Penguji II
Darmawan Tia Indarajaya, M.Ag



Mengetahui

**Plt. Wakil Dekan I Bagian Kemahasiswaan
Fakultas Syariah dan Hukum**



Dr. Sofya Hardani, M.Ag
NIP. 196305301993032001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mayada Wahyuni Andri

NIM : 12020123729

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Akta Cerai (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak)** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya.

Adapun kutipan yang ada dalam karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pekanbaru, 29 Februari 2024



Mayada Wahyuni Andri
NIM. 12020123729



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mayada Wahyuni Andri
NIM : 12020123729
Tempat/ Tgl. Lahir : Perawang/15 Juni 2002
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)

Judul Skripsi:

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN AKTA CERAI
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor:
401/Pdt.G/2022/PA.Sak)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 Februari 2024

Yang membuat pernyataan ..



Mayada Wahyuni Andri
NIM: 12020123729

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mayada Wahyuni Andri, (2024): Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Akta Cerai (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA/Sak).

Perkawinan merupakan salah satu sunah Allah yang sakral dalam pelaksanaannya dan mempunyai tujuan yang sakral pula, serta tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat Islam. Oleh karena itu syarat dan rukun perkawinan harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat dan rukun dalam melangsungkan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal. Dalam kasus yang terjadi di pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 401/Pdt.G/2022/PA.Sak tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan akta cerai palsu, sehingga pihak istri yang telah menikah lagi harus membatalkan perkawinan yang keduanya karena masih terikat dengan perkawinan sebelumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis. Objek penelitian yaitu Pembatalan Perkawinan pada Pengadilan Agama Siak Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumenter. Teknik analisis dengan penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian penulis dapat diungkapkan bahwa putusan perkara nomor 401/Pdt.G/2022/PA.Sak dalam pertimbangan hukumnya hakim menjadikan akta cerai palsu sebagai alasan hukum, serta menggunakan pasal 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 40 huruf (a) serta 71 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu seorang istri masih berstatus sebagai istri orang lain. Setelah adanya putusan ini, akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan bagi suami istri yaitu perkawinan tersebut menjadi putus sehingga hubungan suami istri di antara keduanya menjadi tidak sah dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya statusnya kembali seperti keadaan semula sebelum terjadi perkawinan karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pembatalan Perkawinan, Akta Cerai

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN AKTA CERAI (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak)** ini dapat tersusun hingga selesai. Shalawat besertakan salam senantiasa terucap dan kita hadiahkan kepada junjungan alam, nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan kita dalam kehidupan dan berakhlak karimah.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Keluarga yang sangat penulis cintai, Mama Rita, Papa Andri, Kakak Putri, Adik Alifah dan Adik Arkan yang tiada henti memberikan semangat dan doa yang tulus kepada penulis.
2. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan seluruh jajaran civitas akademik.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yakni bapak Dr. Zulkifli M.Ag beserta jajaran dan para staffnya serta seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga yakni bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA beserta jajaran dan para staffnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. dan ibu Yuni Harlina, M.Sy. selaku pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
7. Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan seluruh staff Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang telah membantu dan mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian.
8. Teman-teman kelas C Hukum Keluarga angkatan 2020 yang senantiasa memberikan dukungan serta kebersamai penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Teman-teman Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura tahun 2022 yang telah memberikan dukungan, pelajaran serta semangat kepada penulis.
10. Teman-teman KKN Kampung Tualang tahun 2023 yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat Mayada baik yang berada di Riau maupun di luar Riau, yang selalu mendoakan serta memberikan motivasi serta dukungan dalam mengerjakan skripsi.
12. Semua pihak terlibat yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian.

Pekanbaru, 31 Januari 2024

Penulis



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teoritis.....	8
1. Pengertian Perkawinan	8
2. Dasar Hukum Perkawinan	10
3. Tujuan Asas Perkawinan	12
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	14
5. Pembatalan Perkawinan	17
B. Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Objek Penelitian	28
C. Sumber Data.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Analisis Data.....	30
F. Teknik Penulisan.....	31
G. Sistematika Penelitian	31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Siak	33
1. Sejarah Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	33
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	35
3. Tugas Pokok dan Fungsi Penadi;an Agama Siak	36
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Siak	37
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA/Sak	38
1. Identitas Para Pihak	38
2. Tentang Duduk Perkara	39
3. Pembuktian	40
4. Pertimbangan Hukum	41
5. Amar Putusan	45
C. Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Akta Cerai	46
1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Siak Sri Indrapuran Nomr: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak	46
2. Akibat Hukum yang ditimbulkan dalam perkara pembatalan perawinan Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang selalu melakukan interaksi dengan sesama oleh sebab itu timbul untuk hidup bersama. Kehidupan manusia yang ingin hidup bersama dengan manusia lain sudah menjadi kodrat sebagai makhluk sosial. Islam telah mengatur jika seorang pria dan seorang wanita ingin hidup bersama maka terdapat perjanjian untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Seorang yang telah melangsungkan perkawinan berarti melaksanakan ibadah, melakukan perbuatan ibadah berarti telah melaksanakan ajaran agama yakni perintah Allah SWT.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam Islam bukan sekedar restu, juga bukan sekedar sebuah pengakuan legalitas suatu hubungan seorang pria dan seorang wanita, tetapi merupakan perjanjian yang suci, kokoh dan kuat.¹

Dengan pengertian tersebut maksud dari pekawinan tersebut tidak hanya terbatas pada lahirnya saja, melainkan mencakup jiwa dan raga, materil dan

¹ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 98.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spiritual demi kebahagiaan dunia akhirat. Hubungan keluarga yang diikat dengan perkawinan yang sah merupakan suatu perjanjian yang suci bukan saja disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada-Nya.² Islam juga telah mengatur perkawinan untuk menjaga kehormatan serta keturunan dari kenistaan serta memelihara kesucian.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang mulia, yang mana memiliki kedudukan yang terhormat dalam hukum islam dan hukum nasional Indonesia. Dalam perkawinan bukan sekedar melampiaskan nafsu birahi, melainkan tercapainya tujuan pernikahan yaitu ketenangan, tenang dan saling menyayangi antara suami istri.

Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, maka perlu diatur hak serta kewajiban suami istri. Yakni seorang pria bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap istri, begitupun sebaliknya seorang wanita harus bisa memenuhi kewajiban sebagai istri terhadap suaminya. Jika masing-masing telah memenuhi kewajibannya maka hak dari keduanya akan terpenuhi. Terlaksananya hak dan kewajiban antara suami dan istri tersebut karena adanya perkawinan yang sah.

Suatu perkawinan yang sah dan baik menurut hukum agama dan hukum negara apabila dilakukannya segala rukun dan syarat juga tidak melanggar larangan perkawinan. Sebaliknya, jika suatu perkawinan dilangsungkan dan

² Syaidur Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaanya: Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikemudian hari diketahui para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka dapat dibatalkan perkawinan tersebut.³

Putusnya suatu perkawinan dapat terjadi apabila salah satu pihak meninggal dunia atau karena suatu perceraian dan juga ada diputuskan dari pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Putusnya perkawinan atas dasar putusan pengadilan karena adanya permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berwenang.

Apabila suami istri yang menjalin surat perkawinan dan ternyata di kemudian hari diketahui bahwa syarat-syarat untuk perkawinan tidak lengkap maka salah satu pihak atau pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan.

Ada kemungkinan misal karena kekhilafan, suatu perkawinan yang sudah dilangsungkan padahal syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada larangan-larangan yang dilanggar misal salah satu pihak masih terkait perkawinan lama atau perkawinan telah dilangsungkan oleh pegawai pencatat sipil yang tidak berwenang dan lain sebagainya. Perkawinan seperti itu dapat dibatalkan oleh hakim, atas tuntutan orang-orang yang berkepentingan atau atas tuntutan jaksa.⁴

Pada dasarnya seorang wanita hanya diperbolehkan mempunyai satu orang suami, sama halnya dengan pria hanya boleh menikahi satu orang istri

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401 tentang Perkawinan*, Pasal 22.

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1985), h. 27.

yaitu asas monogami. Tetapi, bagi seorang suami diperbolehkan untuk menikahi lebih dari seorang istri asalkan memiliki surat izin dari Pengadilan Agama, untuk mendapatkan izin tersebut suami harus memenuhi syarat-syarat yang ada di Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang perkawinan tidak terdapat peraturan secara khusus mengenai istri mempunyai suami lebih dari satu orang. Islam juga melarang seorang wanita menikah lebih dari seorang suami, namun dalam kenyataannya ada, perkawinan ini bisa terjadi karena perkawinan dilakukan dengan mengabaikan peraturan yang berlaku dan tanpa memandang tata cara pelaksanaan yang dilakukan benar atau salah. Dengan kata lain, agar tetap terlaksanakannya perkawinan tersebut maka dilakukanlah cara tidak baik dan benar. Tidak jujur yang dimaksud dengan memalsukan identitas dan statusnya kepada petugas pencatatan perkawinan.

Terdapat perkara Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura di bawah register Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak. yakni tentang gugatan pembatalan perkawinan. Gugatan didaftarkan pada tanggal 21 Juli 2022 oleh pemohon yaitu kepala KUA setempat. Berawal dari perkawinan seorang wanita (Termohon II) dengan seorang pria (Termohon I). Bahwa sebelum menikah Termohon I berstatus jejak dan Termohon II berstatus janda (cerai hidup). Setelah pernikahan tersebut, Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal di daerah setempat. Sehari setelah menikah, pemohon merasa ada kejanggalan pada Akta Cerai yang telah diserahkan saat pendaftaran nikah dan berusaha mengecek kebenaran Akta Cerai kepada Pengadilan Agama setempat. Ternyata

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar bahwa Akta Cerai tersebut tidak terdaftar di Pengadilan Agama setempat. Dengan adanya pemalsuan tersebut, kepala KUA (Pemohon) mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan alasan menikah dengan Termohon I tetapi masih terikat perkawinan yang sah dengan suami sebelumnya yang dilakukan Termohon II. Dalam persidangan Termohon I dan Termohon II tidak datang menghadiri persidangan (*verstek*). Terhadap perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini. Kemudian Pengadilan memutuskan bahwa perkawinan tersebut dibatalkan.

Adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
2. Suami atau istri, pejabat yang berwenang;
3. Pejabat yang ditunjuk.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perkara tersebut dalam skripsi “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Akta Cerai (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak).

⁵*Ibid.*, Pasal 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Menghindari luasnya pembahasan yang terlalu jauh dari garis yang sudah ditetapkan, maka perlu adanya batasan masalah. Pada penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu pembatalan perkawinan karena pemalsuan akta cerai pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan akta cerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak.?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari perkara pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim yang dikemukakan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan akta cerai.
 - b. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor: 401/Pdt.G/2022/P.Sak.

2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi dunia akademik khususnya dibidang hukum keluarga.
 - b. Sebagai bahan acuan atau pendorong bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian ini dengan permasalahan yang serupa di daerah lain.
 - c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi program Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Kerangka Teoritis

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *an-nikah*. *An-Nikah* yang bermakna *al-wat'u* dan *ad-damnu wa at-tadakhul*, kadangkala juga disebut dengan *ad-dammu wa al-jam'u* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad⁶. Bahkan perkawinan dalam literatur fiqh disebut dalam dua kata *nikah* dan *zawaj*⁷. Kedua kata ini biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terdapat di al-Quran maupun hadis Rasulullah Muhammad saw.

Dalam pengertian majaz, nikah di istilahkan dengan akad, dimana akad merupakan diperbolehkannya bersenggema. Karena nikah adalah akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat mitsaqan ghalidhan untuk memenuhi perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.⁸

Dengan demikian, perkawinan adalah akad/perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 38.

⁷ Amir Syafiruddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 35.

⁸ Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Mahkamah Agung RI, 2011), h. 64.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim. Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikaatan lahir batin, serta terjadi pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam waktu yang lama.⁹

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku bagi semua ciptaan Tuhan, baik manusia maupun hewan dan tumbuhan. Perkawinan adalah jalan pilihan Allah bagi manusia untuk beranak pinak, beranak cucu dan memelihara kehidupan, karena masing-masing pasangan sepakat untuk berperan positif dalam memenuhi tujuan perkawinan. Tuhan tidak menciptakan manusia seperti makhluk lainnya, bebas menuruti nalurinya dan menjalin hubungan anarkis tanpa aturan. Untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, Allah membuat hukum-hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan harus diatur dengan penuh hormat dan dilandasi rasa saling meridhai, memberikan upacara ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai dan di hadapan saksi yang bersaksi bahwa pasangan pria dan wanita itu diikat menjadi satu. Bentuk perkawinan ini memberikan jalan yang aman bagi naluri seksual, membesarkan keturunan dengan baik, dan mencegah perempuan menjadi seperti rumput untuk dimakan ternak semasanya. Menurut ajaran Islam, hubungan laki-laki dan perempuan diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan, seperti halnya ladang

⁹ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h. 137.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang baik yang kemudian menghasilkan tanaman yang baik dan juga menghasilkan buah yang baik.¹⁰

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu yang berhubungan dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin/rohani.

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Al'qur'an

Dasar hukum perkawinan termuat dalam Al-Qur'an surah an-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu. dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”¹¹

surah az-Zariyat ayat 49, yang berbunyi:

¹⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 5.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S An-Nur: 32.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".¹²

Dalam firman Allah di atas sudah jelas bahwa Allah memerintahkan melakukan perkawinan antar lawan jenis. Islam juga mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang perkawinan. Dari makhluk yang diciptakan berpasang pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi berikutnya.

b. Hadits

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S An-Zariyat:

¹³ Abu Abdillah Muhammad Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*. (Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 2002), h. 1293.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." (HR. Bukhari No. 5066).

Hadist Rasul Rawahul Al bukhori:

حدثنا سعيد بن أبي . مریم أخبرنا محمد بن جعفرٍ أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول:..لَكَيْتِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata;... Akan tetapi aku berpuasa dan aku juga berbuka (tidak puasa), aku shalat (malam) dan aku juga tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. (HR. Bukhari No. 5063).¹⁴

3. Tujuan Asas Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya

¹⁴ *Ibid.*, h. 1292.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.¹⁵

Asas-asas dan prinsip yang tercantum dalam undang-undang adalah sebagai berikut.

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka dari itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang,

¹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 22.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami lebih dari seorang istri, meskipun dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.¹⁶

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

- a. Menurut Fiqih Sunnah

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing memiliki syarat-syarat tertentu, untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut. Adapun rukun perkawinan sebagai berikut:

¹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), h. 10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Calon suami syaratnya baligh, beragama islam, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.
 - 2) Calon istri syaratnya perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan dan tidak terhalang perkawinan.
 - 3) Wali nikah syaratnya dewasa, laki-laki, mempunyai hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perwalian.
 - 4) Saksi nikah syaratnya minimal dua orang laki-laki, dewasa, hadir dalam ijab qabul dan mengerti maksud akad.
 - 5) Ijab qabul syaratnya adanya pernyataan mengkawinkan dari wali setelah itu adanya penerimaan dari calon mempelai memakai kata nikah, jelas maksudnya, orang yang terkaid dalam ijab qabul tidak sedang ihram atau haji dan majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yakni calon mempelai atau walinya, wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi.¹⁷
- b. Menurut Hukum Positif

Perkawinan adalah salah satu perbuatan hukum, dan sebagai perbuatan hukum maka pasti mempunyai akibat hukum. Sah atau tidaknya perbuatan hukum dalam hal ini perkawinan ditentukan oleh ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sahnya perkawinan yang ada pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu ‘perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dan juga ditentukan

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 107.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pasal 2 ayat (2) yaitu “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa dengan perumusan pasal 2 (1) ini tidak ada perkawinan diluar masing-masing agama maupun kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁸

Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu selama tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dengan Undang-Undang ini. Adapun sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 4 yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat sah perkawinan. Syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan meliputi syarat formil. Syarat materil adalah syarat-syarat yang berlaku mengenai diri pribadi mempelai. Sedangkan syarat-syarat formil adalah syarat yang menyangkut tata cara harus dipenuhi sebelum dan pada saat berlangsungnya perkawinan:

- 1) Syarat-syarat materil yang berlaku umum:

Syarat-syarat materil yang termasuk dalam kelompok ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-

¹⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, syarat-syarat materil sebagai berikut:

- a) Pasal 6 ayat (1) perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua belah pihak.
- b) Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- c) Pasal 9, seorang yang , masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang termuat dalam (pasal 3 ayat 2) dan pasal 4 hal ini berkaitan dengan poligami.
- d) Pasal 39 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yaitu tentang waktu tunggu seorang wanita yang sedang putus perkawinannya. Tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat fatal akan suatu perkawinan.¹⁹

5. Pembatalan Perkawinan

a. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Fasakh menurut bahasa berarti rusak, batal. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan

¹⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.²⁰

Dalam hukum Islam pembatalan perkawinan dapat terjadi karena dua hal yaitu: pertama, terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilaksanakan. Para imam madzhab yakni, Imam Malik, Syafi'i, Hanafi dan Hambali, sepakat bahwa jika terjadi perkawinan dengan perempuan (mahram) yang disebut dalam al-Qur'an, maka hukumnya adalah haram dan perkawinan itu harus difasakh²¹ dan menunjukkan larangan abadi untuk orang-orang yang dinikahi, maka ketika hal-hal tersebut diketahui, akad tersebut dinyatakan rusak seketika itu juga tanpa memerlukan adanya keputusan pengadilan.²²

Kedua, terdapat hal baru yang dialami sesudah akad nikah terjadi dan hubungan perkawinan sementara berlangsung. Seperti dalam hal perkawinan dilakukan dengan modus penipuan, yakni suami yang semula beragama non Islam kemudian masuk Islam hanya untuk menikahi wanita muslimah (secara formalitas), dan setelah pernikahan terjadi suami kembali pada agama semula, maka perkawinan yang demikian dapat dilakukan pembatalan. Para imam mazhab menambahkan beberapa alasan yang menjadi bolehnya pembatalan

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1967), h. 78

²¹ M. Rifa'I, *Terjemah Khulashah Kifayatul Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), h. 367.

²² M. Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), h. 73.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan tersebut diantaranya: Dalam madzhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembatalan perkawinan dengan sebab: karena murtadnya kedua suami istri tersebut, perceraian disebabkan rusaknya perkawinan itu, bubar dikarenakan tiadanya kesamaan status (kufu).²³ Begitu juga dalam madzhab Syafi'i dan Hambali memperbolehkan pembatalan perkawinan dengan tambahan sebab: karena cacatnya seseorang dari pasangan tersebut, disebabkan berbagai kesulitan suami (i'sar), dan tiada kesamaan status atau (tidak sekufu).

Pembatalan perkawinan mengacu pada upaya untuk mengakhiri hubungan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutuskan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika perkawinan itu sah menurut agama, pengadilan tidak dapat membatalkan perkawinan itu.²⁴ Dalam hukum Islam, perkawinan dianggap sah apabila syarat-syarat dan rukun akad terpenuhi. Jika salah satu syarat atau rukun nikah tidak ada, maka akadnya batal. Sedangkan jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akad dianggap fasid.

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Namun, jika rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan

²³ Abdullah Nashih Ulwan, *Adab al-Khitbah wa al-Zafaf* (Etika Memilih Jodoh) Terj. Abul Halim Hamid, (Jakarta: Cahaya Press, t.th), h. 72

²⁴ Lilis Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h. 83.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Pasal 22, 24, 26 dan 27 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

1) Perkawinan batal

Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raji'
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan peria lain yang kemudia bercerai lagi ba'da dukuhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.²⁵
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a) Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau ke atas;
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya:

²⁵ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 16.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri:
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua sesusuan. anak susuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri atau isteri-isterinya.

2) Perkawinan yang dapat dibatalkan

a. UU No. 1 Tahun 1974

Pada Pasal 22, Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 24, Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini. Pasal 26, Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang. wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalan oleh para keluarga. dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Hak untuk membatalkan oleh suami dan isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka telah hidup bersama suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. Pada Pasal 27:

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

b. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria yang mafqud;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974;
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Akibat Pembatalan Perkawinan

Kajian pada Pasal 28 (1) Ketetapan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur: “Setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak perkawinan, perkawinan itu dinyatakan tidak sah”. Kemudian ayat (2) menyatakan: “Keputusan yang ditetapkan tidak mempunyai kekuatan hukum retrospektif berlaku terhadap: anak-anak yang lahir dari perkawinan”. Dan regulasinya terhadap Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974, pembatalan perkawinan tidak mempunyai pengaruh yang surut kepada keturunan yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga anak tetap merupakan keturunan yang sah, dan berhak mewariskan harta warisan dari orang tuanya, terlepas dari keikhlasan suami istri pada saat kelahirannya.²⁶

Pada Pasal 45 ayat 1 dan 2 juga mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang dilahirkan: “Kedua orang tua Semua mempunyai kewajiban untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya yang setinggi-tingginya”. Pasal (2) Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan Tahun 1974 mengatur: “Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tetap berlaku sampai anak itu kawin atau dapat merdeka”. Sekalipun perkawinan yang

²⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401 tentang Perkawinan*, Pasal 28.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan kedua orang tuanya telah berakhir. turun, kewajiban itu tetap ada. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur: “Anak-anak wajib menghormati orang tuanya dan menaati itikad baik mereka”. sekalipun perkawinan orang tuanya telah dinyatakan tidak sah oleh hakim.²⁷

Menurut KHI Pasal 75 dan Pasal 76 mengatur: “Pembatalan perkawinan tidak merusak hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”. Berhubungan dengan hak asuh anak adalah masih tetap dalam pantauan orang tua dan masih tidak bias hilang ketetapanannya yang diakui sebagai anak dari hubungan suami istri yang batal akan perikahannya.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang lengkap penulis akan mendata ulang pusataka yang memiliki relevansi dengan topik yang akan di kaji, yaitu beberapa skripsi sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan karen Status Wali yang Tidak Sah (Studi Putusan Nomor: Pdt.G/2005/PA.Smn)” yang disusun oleh Sulis Rahmanto.²⁸ Skripsi tersebut membahas tentang pembatalan perkawinan dengan menggunakan wali yang tidak sah (wali orang lain) padahal mempelai wanita masih memiliki wali nasab yaitu ayahnya.

²⁷ *Ibid.*, Pasal 45

²⁸ Sulis Rahmanto, *Pembatalan Perkawinan karena Status Wali yang Tidak Sah (Studi Putusan No. 23/Pdt.G/2005/PA. Smn), Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Sedangkan skripsi ini yang penulis susun ini membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan akta cerai.

2. Skripsi Muhammad Said Yusuf yang berjudul “Pembatalan Perkawinan dan Dampaknya (Studi Kasus di Dusun Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul).²⁹ Skripsi ini membahas tentang pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak keluarga suami (Penggugat) terhadap istri (Tergugat) karena istri masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya. Dalam skripsi tersebut menekankan pada status perkawinan dan dampak dari perkawinan tersebut. Skripsi penulis, menekankan pada dasar pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut.
3. Skripsi Sofyan Zefri yang berjudul “Pemalsuan Usia dalam Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Perkara Tahun 2004)”³⁰. Menjelaskan bahwa pemalsuan usia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dijelaskan bahwa hakim cenderung mengabaikan, apabila hal tersebut tidak berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Skripsi penulis menjelaskan tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan akta cerai.

²⁹ Muhammad Said Yusuf, *Pembatalan Perkawinan dan Dampaknya (Studi Kasus di Dusun Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

³⁰ Sofyan Zefri, *Pemalsuan Usia Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Perkara Tahun 2004)*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006)

Dari berbagai skripsi yang penulis dikemukakan di atas, belum ada yang membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan akta cerai, terutama pada pengkajian pembatalan perkawinan perkara Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak. Oleh karena itu, topik penelitian ini cukup layak dibahas lebih lanjut.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan atau studi dokumen dengan pendekatan kasus yaitu suatu pendekatan dengan melihat penerapan norma-norma atau kaidah terhadap isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian memberikan analisis hukum terhadap isu tersebut.³¹

B. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan penulis teliti yaitu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam pembatalan perkawinan (Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak).

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber, sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber hukum bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Sumber hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan penundang-undangan dan putusan hakim. Maka dari itu, peneliti ini sumber data

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

primer adalah salinan putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan perkara Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder, merupakan sumber bahan hukum kedua yang menjadi pelengkap referensi suatu penelitian atau sebagai pendukung sumber data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian berupa jurnal ilmiah, skripsi serta Kompilasi Hukum Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan³². Penulis secara langsung mengakses putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Siak pada situs web resmi Mahkamah Agung <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> dan mengakses Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura <https://sipp.pa-siak.go.id>. Kemudian memastikan data tersebut ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.
- b. Wawancara, yaitu sebagai bentuk konfirmasi atau data pendukung.³³ Penulis mewawancarai para hakim yang memeriksa dan memberikan

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 228.

³³ *Ibid.*, h. 231.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putusan terhadap perkara yang diajukan pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA. Sak., dengan susunan Majelis Hakim Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Deded Bakti Anggara, Lc. dan Susi Endayani, S.Sy. sebagai Hakim Anggota.

- c. Dokumenter, merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data dari sumber buku-buku dan bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan penulis bahas dan juga catatan/rekam suara dari hasil wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu meneliti isi dari putusan Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak tentang pembatalan perkawinan secara mendalam, sehingga dapat di analisis dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

F. Teknik Penulisan

Penelitian ini menggunakan teknik penulisan adalah sebagai berikut:

- a. Deskriptif, penulis mendeskripsikan secara jelas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam pembatalan perkawinan (Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak).
- b. Yuridis normatif, yaitu menelaah makna yang terdapat dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peneliti menelaah putusan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam pembatalan perkawinan (Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak).

- c. Induktif, setelah mendeskripsikan dan menelaah putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam pembatalan perkawinan (Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak), langkah selanjutnya menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:


BAB I: Pendahuluan, Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka, Tentang Pengertian perkawinan, Tujuan dan asas perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pembatalan perkawinan dan akibat hukum pembatalan perkawinan.

BAB III: Metodologi Penelitian, Bab ini mencakup jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, teknik penulisan dan sistematika penulisan.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN AKTA CERAI (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak)

BAB V: Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Selanjutnya diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini juga beberapa lampiran.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan terhadap putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak tentang Akta cerai palsu sebagai penyebab pembatalan perkawinan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak tentang pembatalan perkawinan, menggunakan pertimbangan hukum akta cerai palsu dan pasal 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 40 huruf (a) serta Pasal 71 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu seorang isteri masih berstatus istri orang lain dan belum putus perkawinannya dengan suami sebelumnya.
2. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan bagi suami istri yaitu perkawinan tersebut menjadi putus sehingga hubungan suami istri di antara keduanya menjadi tidak sah dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya statusnya kembali seperti keadaan semula sebelum terjadi perkawinan karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

B. Saran

Sebagai rangkaian akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan menyampaikan saran-saran, sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, harus benar-benar telah terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Apabila terdapat kekurangan dalam syarat dan rukunnya, maka sebaiknya dilakukan penundaan hingga terpenuhi semua syarat dan rukun nikah, bukan memaksakan diri untuk tetap menikah tetapi akhirnya dibatalkan. Namun jika kekurangan itu memang tidak dapat dipenuhi atau karena memang terdapat larangan untuk menikah maka pernikahan seyogyanya tidak dilaksanakan, serta berusaha mengikuti peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali.
2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang menangani secara langsung sebelum terjadinya suatu perkawinan untuk lebih jeli dan selektif dalam menangani surat – surat sebagai syarat kelengkapan bagi seorang suami dan istri untuk melangsungkan perkawinan, serta selalu melakukan verifikasi ke Pengadilan Agama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd al-Rahman al-Juzairy. *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba 'ah*, juz IV. Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra. tth
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ismail. *Shahih Bukhari*. Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 2002.
- Al-Jahrani, Musfir. *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arifin, Bustanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta; Gema Insani Press, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1967.
- Kasmidin, *al-Qawaeed al-Fiqhiyyah*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2011.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahannya*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- H.E. Syibli Syarjaya. *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pres, 2008.
- Ihromi,T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor, 2004.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Manan, Abdul dan M. Fauzan. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.

Muthahhari, Murtadha. *Duduk Perkara Poligami*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007.

Nuruddin, Amiur dan Azhar Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Meia, 2004.

Qutub, Sayyid. *Fi Zhilalil Qur'an*, terj As'ad Yasin dkk. Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

Rasjidi, Lilis. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.

Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI, 2011.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 263.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401 tentang Perkawinan*, Pasal 22.

Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satria, Effendi. *Mimbar Hukum*, (Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1997.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1985.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Syafiruddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Syahr, Syaidur. *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaanya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Bandung: Alumni, 1981.

B. Skripsi

Muhammad Said Yusuf, *Pembatalan Perkawinan dan Dampaknya (Studi Kasus di Dusun Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

Sofyan Zefri, *Pemalsuan Usia Perkawinan Studi Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Perkara Tahun 2004*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006)

Sulis Rahmanto, *Pembatalan Perkawinan karena Status Wali yang Tidak Sah (Studi Putusan No. 23/Pdt.G/2005/PA. Smn)*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008)

C. Wawancara

Deded Bakti Anggara, Lc, Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Wawancara, Siak Sri Indrapura, 8 November 2023.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Website

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak., Diakses pada 23 Oktober 2023 dari <https://putusan3.Mahkamahagung.go.id>

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, “Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura”, Diakses pada 8 Desember 2023 dari <https://www.pa-siak.go.id>

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura”, Diakses pada 8 Desember 2023 dari <https://www.pa-siak.go.id/>

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama”, Diakses pada 8 Desember 2023 dari <https://www.pasiak.go.id/>

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura”, Diakses pada 8 Desember 2023 dari <https://www.pasiak.go.id/>

1. Diarangi mengutip sebagian
 - a. Pengutipan hanya untuk
 - b. Pengutipan tidak merugikan
2. Diarangi mengemukakan dalil

DOKUMENTASI WAWANCARA



PEDOMAN WAWANCARA

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN AKATA CERAI

(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Nomor:

401/Pdt.G/2022/PA.Sak)

1. Menurut Bapak apa yang dimaksud pembatalan perkawinan dan apa urgensi terhadap pembatalan perkawinan dalam hukum islam dan hukum positif?
2. Bagaimana pernikahan dapat di fasakh?
3. Setelah menelusuri perkara mengenai pembatalan perkawinan terdapat pada perkara Nomor: 401/Pdt.g/2022/PA.Sak apa menjadi alasan pokok pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan?
4. Apa saja yang menjadi landasan hukum dalam pertimbangan Hakim terhadap pembatalan perkawinan Nomor: 401/Pdt.g/2022/PA.Sak?
5. Apa akibat hukum dari pernikahan yang dibatalkan menurut hukum islam dan hukum positif?



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9487/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 12 Oktober 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MAYADA WAHYUNI ANDRI
NIM : 12020123729
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Akta Cerai (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkipli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/59765

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IPP.00.9/9487/2023 Tanggal 12 Oktober 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | MAYADA WAHYUNI ANDRI |
| 2. NIM / KTP | : | 12020123729 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN AKTA CERAI (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA NOMOR: 401/PDT.G/2022/PA.SAK) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 16 Oktober 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Jalan Tengku Buwang Asmara, Desa Kampung Rempak
Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Kode Pos 28673, Telp. (0764) 3240325
Situs: www.pa-siak.go.id Surat Elektronik: info@pa-siak.go.id

Nomor: 1707/KPA.W4-A11/HM2.1.4/XI/2023

2 November 2023

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
di

Pekanbaru


Assalamu'alaikum, wr. wb.

Sehubungan dengan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Siak Nomor 265/DPMPSTP/SKP/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, perihal Surat Keterangan Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat menyetujui mahasiswa saudara yang bernama:

No	Nama	NIM	Prodi
1.	Mayada Wahyuni Andri	12020123729	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1

untuk memperoleh bahan/data/informasi untuk keperluan penelitian yang berkaitan dengan skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "**Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Akta Cerai (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 401/PDT.G/2022/PA.Sak)**", dengan catatan izin memperoleh bahan/data/informasi ini diberikan semata-mata untuk keperluan akademik dan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalam
Ketua
Ade Ahmad Hanif

Tembusan:
Yang bersangkutan.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA**

Jalan Tengku Buwang Asmara, Desa Kampung Rempak
Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Kode Pos 28673, Telp. (0764) 3240325
Situs: www.pa-siak.go.id Surat Elektronik: info@pa-siak.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1720/KPA.W4-A11/SKET.HM2.1.4/XI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ade Ahmad Hanif, S.H.I.
NIP : 198312222008051001
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mayada Wahyuni Andri
NIM : 12020123729
Fakultas : Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau
Program Studi : Ahwal Alsyakhshiyah

benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura terhitung tanggal 8 s.d. 15 November 2023 dengan judul skripsi "***Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Akta Cerai (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 401/PDT.G/2022/PA.Sak)***".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siak, 16 November 2023
Ketua,

Ade Ahmad Hanif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



BIOGRAFI PENULIS

Mayada Wahyuni Andri adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 15 Juni 2002, di Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Penulis merupakan Anak kedua dari empat besaudara. Putri kedua dari Bapak Andri dan Ibu Rita. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SDS YPPI Perawang pada tahun 2008 dan tamat 2014.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMPS YPPI Perawang dan tamat pada tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Tualang. Dan pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum dan lulus pada tahun 2024.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.